

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Standar Pelayanan Terpadu Praktek Tenaga Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin Praktek Tenaga Kesehatan
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR)
4. Rekomendasi dari organisasi profesi
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik mandiri atau surat keterangan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
6. Surat keterangan kesehatan fisik dari dokter pemerintah
7. Pas foto 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
8. Khusus untuk praktik mandiri: - Denah ruangan; - Daftar sarana; - Daftar peralatan; - Daftar obat dan bahan habis pakai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan
2. Untuk praktik mandiri, Pelaku Usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas Dinas Kesehatan serta menandatangani berita acara pemeriksaan
3. Paling lama 7 (tujuh) hari atau 9 (sembilan) hari untuk praktik mandiri sejak Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan, pemohon menerima Izin Praktek Tenaga Kesehatan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja atau 9 (sembilan) hari untuk praktik mandiri sejak Pemohon menyampaikan persyaratan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Tenaga Kesehatan

Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id

Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id